



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL.LUTER MAARANG No.12 Tlp.(0386)21103
KALABAHI-ALOR NTT

IJIN OPERASIONAL
NOMR.1830/Pend.429/Pend/V/2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)GLORY BUKITMAS Desa Bukitmas,Kecamatan Pantar,Kabupaten Alor tanggal, 01 Julii 2020 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : PAUD GLORY BUKITMAS
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : RT.03/RW.02
Desa/Kelurahan : Bukitmas
Kecamatan : Pantar
Pemimpin : JERMIAS LOLANG
Pemilik/Penyelenggara : Kepala Desa Bukitmas
2. Ijin Penyelenggaraan ini mulai 13 Juli 2020 Sampai dengan adanya pencabutan ijin.
3. Penyelenggaraan Wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengirim Laporan Sesuai ketentuan model yang di tentukan;
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang Sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Kalabahi, 24 Juli 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



(Handwritten Signature)
ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681113199801 1 001